

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di Kota Kupang masih belum bisa dilaksanakan secara efektif yang dikarenakan masih banyak adanya kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di Kota Kupang yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Faktor Kebiasaan

Sejak dahulu kita sudah tidak asing lagi jika mendengar seseorang memiliki banyak tanah atau biasa sering disebut jurangan. Memiliki banyak tanah merupakan suatu keuntungan dan investasi bagi masa yang akan datang ketika harga tanah tersebut sudah tinggi maka tanah tersebut bisa dijual dan langsung bisa mendapatkan keuntungan, adapula yang memberikan tanah tersebut kepada keluarganya sebagai warisan.

- Faktor Hukum

Secara formal keseluruhan peraturan perundangan yang mengatur tentang larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai adalah sah, karena dibentuk oleh pejabat/instansi yang berwenang dan dalam pembentukannya telah melalui proses sebagaimana yang ditentukan, dan sampai sekarangpun masih berlaku. Namun dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kurangnya eksistensi dari larangan ini, sehingga banyak yang kurang tahu tentang adanya larangan ini.

- Faktor Aparat dan Penegak Hukum

Kantor Pertanahan tidak mempunyai data yang akurat tentang adanya pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai yang dikarenakan banyaknya pihak yang melakukan penggandaan KTP, sedangkan Kantor Pertanahan pun kekusahan dalam

membedakannya dan juga tidak memiliki wewenang menyelidiki lebih jauh untuk mengurus masalah KTP tersebut.

Peran Kantor Pertanahan dalam mengatasi kepemilikan tanah absentee/guntai yaitu:

- a. Penertiban administrasi, yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemindahan hak atas tanah pertanian melalui kerja sama antara instansi yang terkait yaitu Pemerintah Daerah dan PPAT.
- b. Penertiban Hukum, yang akan dilakukan dengan cara penyuluhan kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah, PPAT tentang larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai agar banyak masyarakat yang mengetahui tentang larangan ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran yaitu Perlu adanya koordinasi yang baik dari PPAT dan kantor pertanahan dalam mencegah larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai ini. PPAT dapat melakukan penolakan jika ada yang ingin melakukan jual-beli tanah pertanian yang domisilinya berbeda dengan kecamatan tanah tersebut berada. Aturan mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai ini sangat bagus untuk kesejahteraan para petani, namun kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan ini sehingga perlu adanya penyuluhan secara berkala.

Daftar Pustaka

Buku :

- AP. Parlindungan. 1999, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Bandung : Mandar Maju
- Comzah Ahmad Ali, 2002 Hukum Agraria : Pertanahan Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustakarya
- Effendi Joenadi dan Ibrahim Johnny. 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta : Kencana
- Harsono Boedi. 2008, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta : Djambatan
- M. Jhon; Echols; dan Sadily Hasan. 1996, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta : Gramedia
- Perangin, Effendi. 1994, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta : CV. Rajawali
- Ruchiyat Eddy, 2006, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Bandung : PT Alumni
- Hubertus Rico Gardareshia, 2019, Peranan Kantor Pertanahan Dalam Pencegahan Serta Penanggulangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Di Kabupaten Banyumas, skripsi, fakultas hukum, universitas Atma Jaya Jogjakarta
- Samidjo. 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung : Armico
- Santoso Urip. 2017, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Jakarta : Kencana
- Soekanto Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia
- I Gusti Nyoman Yonatan, 2018, Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Pertanian Melalui Jual Beli Agar Tidak

menimbulkan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Di Kabupaten Bantul,
Skripsi, fakultas hukum, universitas atma jaya Jogjakarta

Supriyadi. 2010, Hukum Agraria, ctk. Keempat, Jakarta, Sinar Grafika

Sutedi, Adrian. 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta : Sinar Grafika

Waluyo Bambang. 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika

Muhammad, Abdulkadir. 2014, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Internet :

<https://media.neliti.com/media/publications/26777-ID-tugas-dan-fungsi-badan-pertanahan-nasional-dalam-pendaftaran-tanah>

<https://www.atrbpn.go.id>

<https://artikel.rumah123.com/aturan-hukum-tanah-absentee-penting-untuk-pemilik-lahan-pertanian-66103>

LAMPIRAN



Saat penulis melakukan penelitian